



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 663 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PENYEDIA SARANA
DAN PRASARANA SANITASI PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG WILAYAH DESA DAN KECAMATAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Penyedia Sarana dan Prasarana Sanitasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, perlu ditunjuk Penanggung Jawab Operasional Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Penyedia Sarana dan Prasarana Sanitasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Penyedia Sarana dan Prasarana Sanitasi Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Memantau Proses Pelaksanaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;

- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyedia sarana dan prasarana dengan fasilitator serta bersama-sama menangani pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja;
- c. Mendorong eksistensi dan kinerja Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM); dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.

KETIGA : Kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan, dengan rincian besaran tiap bulan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Wilayah Kecamatan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Wilayah Desa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya sebagai aldat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 663 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 13 - 9 - 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN
PENYEDIA SARANA DAN PRASARANA SANITASI PROGRAM PEMBANGUNAN
SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG WILAYAH DESA DAN KECAMATAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab Operasional Wilayah Kecamatan		
	a. Sudimoro	Indaryanto, S.Sos	Camat Sudimoro
	b. Arjosari	Amat Taulan, S.Sos	Camat Arjosari
2.	Penanggung Jawab Operasional Wilayah Desa		
	a. Sukorejo	Tumardi	Kepala Desa Sukorejo
	b. Mlati	Kamit	Kepala Desa Mlati

BUPATI PACITAN



INDARTATO